



*Solo*

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA DI KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu memperhatikan aspek-aspek asal usul suatu daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang yang ada di daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan maka dipandang perlu dilakukan pembentukan dan pemekaran desa;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahyang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4857);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong. 9



Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG  
Dan  
BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA DI KABUPATEN LEBONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang bertanggungjawab Kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan atau dalam sistim pemerintahan nasional berada dikabupaten yang pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
9. Pembentukan Desa adalah merupakan pembentukan desa diluar desa yang telah ada dan atau sebagai akibat pemecahan desa atau dengan mengubah status desa di Kabupaten Lebong yang memiliki persyaratan menjadi desa;
10. Penggabungan Desa adalah tindakan menyatukan desa-desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Lebong menjadi satu desa;
11. Pemekaran Desa adalah suatu tindakan memecah suatu desa menjadi beberapa Desa baru;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DESA**

**Pasal 2**

Desa yang ada di wilayah Kecamatan Rimbo Pengadang dimekarkan sebagai berikut:

- a. Desa Air Dingin dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Bioa Sengok;
  2. Desa Tik Kuto.
- b. Desa Tanjung dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Teluk Dien;
  2. Desa Bajok.
- c. Desa Talang Donok
  1. Desa Talang Donok;
  2. Desa Talang Donok I (satu).
- d. Desa Talang Baru dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Talang Baru I (satu);
  2. Desa Talang baru II (dua).
- e. Desa Sukanegeri dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Suka Negeri;
  2. Desa Ajai Siang.

**Pasal 3**

Desa yang ada di wilayah Kecamatan Lebong Tengah dimekarkan sebagai berikut:

- a. Desa Semelako dimekarkan menjadi 3 Desa yaitu :
  1. Desa Semelako I (satu);
  2. Desa Semelako II (dua);
  3. Desa Semelako III (tiga).
- b. Desa Talang Sakti dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Semelako Atas;
  2. Desa Danau Liang.
- c. Desa Ujung Tanjung I (satu) dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Ujung Tanjung I (satu);
  2. Desa Muning Agung.
- d. Desa Ujung Tanjung II (dua) dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Ujung Tanjung II (dua);
  2. Desa Ujung Tanjung III (tiga).
- e. Desa Embong Panjang dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Embong Panjang;
  2. Desa Suka Damai.
- f. Desa Taba Seberang dimekarkan menjadi 2 Desa Yaitu ;
  1. Desa Tabeak Kauk;
  2. Desa Tabeak Dipoa.
- g. Desa Tanjung Bunga dimekarkan menjadi 2 Desa Yaitu ;
  1. Desa Tanjung Bungai I (Satu);
  2. Desa Tanjung Bungai II (Dua).

#### Pasal 4

Desa yang ada diwilayah Kecamatan Lebong Utara dimekarkan sebagai berikut :

- a. Desa Ketenong I dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Ketenong I (satu);
  2. Desa Ketenong Jaya.
- b. Desa Bentangur dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Tangua;
  2. Desa Pangkalan.
- c. Desa Gandung dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Gandung;
  2. Desa Gandung Baru.
- d. Desa Muara Ketayu dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Nangai Tayau;
  2. Desa Nangai Tayau I (satu).
- e. Desa Dusun Muara Aman dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Amen;
  2. Desa Sungai gerong.
- f. Desa Embong dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Embong;
  2. Desa Embong I (satu).
- g. Desa Air Koprass dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Air Koprass;
  2. Desa Bioa Putiak.
- h. Dusun Air Putih Sungai Lisai dibentuk menjadi Desa Sungai Lisai.
- i. Desa Talang Bunut dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu ;
  1. Desa Talang Bunut;
  2. Desa Selebar Jaya.

#### Pasal 5

Desa yang ada diwilayah Kecamatan Lebong Atas dimekarkan sebagai berikut :

- a. Desa Kota Baru Santan dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Kota Baru Santan;
  2. Desa Tik Teleu.
- b. Desa Suka Datang dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Sukau Datang;
  2. Desa Sukau datang I (satu).

#### Pasal 6

Desa yang ada diwilayah Kecamatan Lebong Selatan dimekarkan sebagai berikut:

- a. Desa Turan Lalang dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Turan Lalang;
  2. Desa Tik Jeniak.
- b. Kelurahan Mubai dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Kelurahan Mubai;
  2. Desa Manai Blau.
- c. Desa Karang Dapo Atas dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu :
  1. Desa Karang Dapo Atas;
  2. Desa Bukit Nibung.





**BAB III**  
**BATAS WILAYAH DESA**

**Pasal 7**

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Desa Air Dingin
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rimbo Pengadang.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatra Selatan.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Propinsi Sumatra Selatan.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Desa Tik Kuto
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rimbo Pengadang.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatra Selatan.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Propinsi Sumatra Selatan.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara

**Pasal 8**

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Desa Teluk Dien
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Donok.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatra Selatan.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Rimbo Pengadang.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Ratau.
- b. Desa Bajok
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Dien;
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatra Selatan.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Rimbo Pengadang.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Ratau.

**Pasal 9**

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 2 hurup c adalah sebagai berikut :

- a. Desa Talang Donok
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Ulu
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa talang Donok II (dua)
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Tanjung
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Ratu
- b. Desa Talang Donok I (satu)
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Ratu
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatra Selatan.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Tanjung
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Donok

**Pasal 10**

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 2 hurup d adalah sebagai berikut :

- a. Desa Talang Baru I (satu)
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tapus.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatra Selatan.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Talang Donok
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Selatan.
- b. Desa Talang Baru II (dua)
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Baru I (satu)
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatra Selatan.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Talang Donok
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Selatan

#### Pasal 11

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 2 hurup e adalah sebagai berikut :

- a. Desa Sukanegeri
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar Agung.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatra Selatan.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Talang Baru I.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Selatan.
- b. Desa Ajai Siang
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar Agung.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatra Selatan.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sukanegeri
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Selatan

#### Pasal 12

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 3 hurup a adalah sebagai berikut :

- a. Desa Semelako I (satu)
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Anyar
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bungin.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Semelako II (dua)
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Bungai II (dua)
- b. Desa Semelako II (dua)
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Semelako I (satu).
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bungin.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Semelako III (tiga).
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Bungai II (dua).
- c. Desa Semelako III (tiga)
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Semelako II (dua).
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Semelako Atas.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Semelako Atas.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Bungai II (dua).

#### Pasal 13

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 3 hurup b adalah sebagai berikut :



- a. Desa Semelako Atas
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Sematang Baru.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bungin dan Desa Bukit Nibung.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Hitam Bengkulu Utara.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Nga'ai
- b. Desa Danau Liang
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Semelako Atas.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Nibung.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Hitam.s
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tes.

#### Pasal 14

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 3 hurup c adalah sebagai berikut :

- a. Desa Ujung Tanjung I (satu)
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Magelang Baru.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Barisan
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Ujung Tanjung II (dua)
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Desa karang Anyar
- b. Desa Muning Agung
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Magelang Baru
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Karang Anyar
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ujung Tanjung I (satu)

#### Pasal 15

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 3 hurup d adalah sebagai berikut :

- a. Desa Ujung Tanjung II (dua)
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujung Tanjung I (satu)
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Barisan
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Ujung Tanjung III (tiga)
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Anyar
- b. Desa Ujung Tanjung III (tiga)
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujung Tanjung II (dua)
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan bukit Barisan
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Talang Liak II (dua)
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Anyar

#### Pasal 16

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 3 hurup e adalah sebagai berikut :

- a. Desa Embong Panjang
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nangai Tayau II.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Bumi.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Suka Bumi.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pagar Agung.
- b. Desa Suka Damai
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Embong Panjang.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Bumi
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Tanjung Bungai I (satu)
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Atas.



### **Pasal 17**

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf f adalah sebagai berikut :

- a. Desa Tabeak Kauk
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Garut.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Ketahun.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Lemeu Pit.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Bumi.
  
- b. Desa Tabeak Dipoa
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Garut.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Embong.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Lemeu Pit.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Ketahun.

### **Pasal 18**

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf g adalah sebagai berikut :

- a. Desa Tanjung Bungai I (satu).
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Embong Panjang.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Magelang Baru.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Karang Anyar.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Atas.
  
- b. Desa Tanjung Bungai II (dua)
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Bungai I (satu)
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Magelang Baru
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Karang Anyar
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Atas

### **Pasal 19**

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Desa Ketenong I (satu)
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Ketenong Jaya.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS)
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Tembang Saweak.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional kerinci Sebelat (TNKS).
  
- b. Desa Ketenong Jaya
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ketenong II.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan TNKS.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Gorong-gorong Irigasi Air baes (Ketenong I).
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan TNKS.

## Pasal 20

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Desa Tangua
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Embong.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tabeak Kauk.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Talang Bunut.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan TNKS.
- b. Desa Pangkalan
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan DesaTangua.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Garut .
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Talang Bunut.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lemeu.

## Pasal 21

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Desa Gandung
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebong Tambang.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lokasari.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Talang Ulu.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Rakyat.
- b. Desa Gandung Baru I
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebong Tambang.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Ulu.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Lokasari.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Rakyat.

## Pasal 22

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Desa Nangai Tayau
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pyang Mbik
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Garut dan Tabeak Kauk.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Nangai Tayau I
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Daneu.
- b. Desa Nangai Tayau I (satu)
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nangai Tayau.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tabeak Kauk.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Embong Panjang.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Agung.

### **Pasal 23**

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf e adalah sebagai berikut :

- a. Desa Amen
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Ulu.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasar Muara Aman.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Garut.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukau Mergo.
- b. Desa Sungai Gerong.
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukau Rajo.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Garut.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Amen.
  5. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nangai Amen.

### **Pasal 24**

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf f adalah sebagai berikut :

- a. Desa Embong
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Embong I.
  2. Sebelah Timur berbatasan Desa Tabeak Kauk.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tangua.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Atas.
- b. Desa Embong I (satu)
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Air Uram.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Uram.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Embong.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Baru.

### **Pasal 25**

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf g adalah sebagai berikut :

- a. Desa Air Koprass
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bioa Putiak.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lemeu.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Tunggang.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ladang Palembang.
- b. Desa Bioa Putiak
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tembang Saweak.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Air Koprass.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Kelambuk.

### **Pasal 26**

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf h adalah sebagai berikut :

- a. Desa Sungai Lisai
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Madras Kabupaten Jambi.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Baru.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sebelet.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Salai.



### Pasal 27

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf i adalah sebagai berikut :

- a. Desa Talang Bunut
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Selebar Jaya.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kota Agung.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Pangkalan.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nangai Amen.
- b. Desa Selebar Jaya
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Bunut.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Ketahun.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Garut.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukau Rajo.

### Pasal 28

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Desa Kota Baru Santan
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Giri Mulya.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan TNKS.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Suka Datang.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Daneu.
- b. Desa Tik Teleu
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tembang Saweak.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Air Musnaw.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Kelambuk.

### Pasal 29

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Desa Sukau Datang
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tabeak Blau II dan gunung Alam.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Kota Baru Santan.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara.
- b. Desa Sukau Datang I (satu)
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Alam.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tabeak Blau II (dua).
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sukau Kayo.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukau Datang.

### Pasal 30

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 6 hurup a adalah sebagai berikut :

- a. Desa Turan Lalang
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manai Blau.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Turan Tiging.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Tik Jeniak
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tik Jeniak.
- b. Desa Tik Jeniak
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Nibung.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Turan Lalang.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Turan Lalang
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Dapo Atas.

### Pasal 31

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 6 hurup b adalah sebagai berikut :

- a. Kelurahan Mubai
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manai Blau dan Kelurahan Taba Anyar.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Taba Anyar.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Turan Tiging.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Manai Blau
- b. Desa Manai Blau
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tes dan Kelurahan Mubai.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mubai.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Turan Tiging dan Kelurahan Mubai.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Turan Lalang.

### Pasal 32

Batas-batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pasal 6 hurup c adalah sebagai berikut :

- a. Desa Karang Dapo Atas
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Nibung.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tik Jeniak.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Pungguk Pedaro.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pungguk Pedaro.
- b. Desa Bukit Nibung.
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Danau Liang.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tik Jeniak.
  3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Karang Dapo Atas
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bungin.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 33**

pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 34**

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kecamatan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

### **Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 36**

Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini harus telah selesai dilaksanakan :

1. Perubahan penyesuaian hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi;
2. Pengisian personil baru sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Pembagian dan penyerahan kekayaan;
4. Pemberlakuan secara nyata pembentukan desa;
5. Administrasi yang berkaitan dengan penduduk;

### **Pasal 37**

- (1) Pembagian dan penyerahan sebagian kekayaan dari desa induk pada desa pemekaran di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang diketahui oleh Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan desa dalam Kabupaten Lebong yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 9




Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 2008




Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei  
pada Tanggal 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 9 TAHUN 2008



**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 2008



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei  
Pada Tanggal 2008



Drs. SUHADIE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 9 TAHUN 2008**